



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kinerja pegawai dan capaian reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka perlu diberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 6485);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1407);
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri E);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Instansi lain adalah instansi di luar Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.

15. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
20. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian TPP.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penetapan besaran basic TPP;
- b. Kriteria pemberian TPP;
- c. Penerimaan TPP;
- d. Penilaian pembayaran dan pemotongan TPP; dan
- e. Penganggaran dan cara pembayaran TPP.

BAB III PENETAPAN BESARAN BASIC TPP

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut :

4

- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran basic TPP dapat diberikan dengan menggunakan rumus :
- Besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x (indeks TPP = indeks kapasitas fiskal daerah x indeks kemahalan konstruksi x indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN

Bagian Kesatu Kriteria Pemberian

Pasal 5

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

- a. TPP berdasarkan Beban Kerja;
- b. TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
- c. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
- d. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

Bagian Kedua TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal, minimal 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) jam pertahun.
- (2) Besaran Persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dari besaran basic TPP dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki

risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.

- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintahan Daerah.
- (4) Besaran Persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dari besaran basic TPP dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah.
- (3) Besaran Persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dari

besaran basic TPP dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada :
 - a. PNS yang menerima insentif atas pemungutan pajak daerah;
 - b. PNS yang menerima insentif atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. PNS yang menerima Tunjangan Profesi Guru;
 - d. PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Guru;
 - e. PNS yang menerima Jasa Pelayanan Kesehatan;
 - f. PNS yang menerima Honorarium; dan
 - g. PNS yang menerima jasa pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang menerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d tidak diberikan TPP berdasarkan kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (4) Penerimaan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang bertugas di RSUD dr. Iskak Tulungagung yang menerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak diberikan TPP berdasarkan kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

BAB V

PENERIMAAN TPP

Pasal 10

- (1) TPP diberikan kepada PNS lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penerimaan TPP PNS berdasarkan kelas jabatan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Perangkat Daerah yang belum memperoleh validasi kelas jabatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia maka diberikan TPP berdasarkan kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - c. Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 11

- (1) TPP tidak diberikan kepada :
 - a. CPNS; dan
 - b. PNS yang :
 - 1. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - 2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan administrasi dan jabatan fungsional;
 - 3. melaksanakan tugas belajar;
 - 4. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - 5. sedang menjalani masa uang tunggu;
 - 6. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 7. diberhentikan sementara dari PNS;
 - 8. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait disiplin PNS; dan
 - 9. mengalami mutasi dari instansi lain ke dalam Instansi Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1 dan angka 4 diberlakukan terhitung bulan berikutnya sejak Surat Keputusan diterbitkan.
- (3) Dalam hal pemberhentian sementara dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b angka 7 akibat PNS ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, diberlakukan terhitung sejak Surat Keputusan diterbitkan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 diberlakukan terhitung sejak dilakukannya penghentian gaji kepada PNS dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, dan angka 7 diberikan TPP pada bulan berikutnya setelah diaktifkan atau diangkat kembali.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8, diberikan TPP pada bulan berikutnya setelah berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti tidak melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8.

- (7) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 9 diberikan TPP pada tahun anggaran berikutnya atau perubahan APBD pada tahun berkenaan dengan ketentuan gaji sudah dianggarkan pada APBD.

BAB VI PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN TPP

Bagian Kesatu Pembayaran TPP

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP per kelas jabatan; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP per kelas jabatan.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) bagi PNS yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah diberikan berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Bagian Kedua Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 13

- (1) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/indikator kinerja bulanan pada Aplikasi E-Kinerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja bulanan dan dikategorikan sebagai berikut :
 - a. >75% kategori Baik dan dihitung 100%;
 - b. >50% sampai dengan 75% kategori cukup dan dihitung 75%;
 - c. >25% sampai dengan 50% kategori sedang dan dihitung 50%; dan
 - d. 0% sampai dengan 25% kategori kurang dan dihitung 0%.
- (3) Uraian tugas jabatan/indikator kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja

individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja *output/outcomes*.

- (4) Capaian indikator kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput melalui Aplikasi E-Kinerja mulai tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berkenaan sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan dilampiri bukti dukung untuk selanjutnya divalidasi oleh atasan langsung.
- (5) Khusus Bulan Desember capaian indikator kinerja bulanan diinput melalui Aplikasi E-Kinerja mulai tanggal 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) bulan berkenaan.
- (6) Sehubungan dengan proses migrasi sistem pada Aplikasi E-Kinerja, maka terhadap capaian indikator kinerja bulanan pada Bulan Januari dan Bulan Februari tahun berkenaan diperhitungkan 100% (seratus persen).

Bagian Ketiga Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 14

- (1) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai secara elektronik.
- (2) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai secara elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) dapat digantikan dengan rekapitulasi kehadiran pegawai secara manual apabila :
 - a. perangkat dan/atau sistem daftar hadir elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi; atau
 - b. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (3) Perangkat Daerah wajib melaporkan penggunaan rekapitulasi kehadiran pegawai secara manual kepada perangkat daerah yang membidangi kepegawaian paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kendala sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persentase rekapitulasi kehadiran pegawai secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan maksimal sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen).
- (5) Dalam hal penggunaan rekapitulasi kehadiran pegawai secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a lebih dari 2 (dua) bulan sejak terjadinya kendala sebagaimana dimaksud, persentase rekapitulasi kehadiran pegawai secara manual diperhitungkan maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (6) Dalam hal terjadi kerusakan atau belum mendapatkan alokasi perangkat dan/atau sistem daftar hadir elektronik, maka biaya perbaikan atau pengadaan dibebankan kepada perangkat daerah.

Pasal 15

- (1) Rekapitulasi akhir presensi elektronik selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 4 setiap bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk TPP bulan Desember, yaitu tanggal 20 (dua puluh) bulan berkenaan dengan skor kehadiran diperhitungkan 100% (seratus persen).
- (3) Tanggung jawab rekapitulasi akhir presensi elektronik melekat pada :
 - a. Pejabat pengawas yang membidangi urusan kepegawaian pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Koordinator, kepala satuan pendidikan, dan kepala Puskesmas dalam hal rekapitulasi akhir presensi elektronik pada Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga, serta Puskesmas.
- (4) Proses Tarik skor rekapitulasi akhir presensi elektronik pada Aplikasi E-kinerja paling lambat dilaksanakan tanggal 5 (lima) setiap bulan oleh pejabat pengawas yang membidangi urusan keuangan pada Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk TPP Desember, yaitu proses Tarik skor paling lambat dilaksanakan tanggal 20 (dua puluh) bulan berkenaan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk Sekretariat Daerah melekat kepada masing-masing kepala bagian.

Bagian Kedua
Pemotongan TPP

Pasal 16

- (1) Pemotongan TPP dilakukan dengan memperhitungkan kedisiplinan PNS.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap PNS yang :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja dengan kriteria sebagai berikut :
 1. terlambat masuk bekerja;
 2. pulang lebih cepat; dan/atau
 3. tidak masuk bekerja.
 - b. dikenai hukuman disiplin.
- (3) Ketentuan persentase pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan dari besaran pagu disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b.
- (5) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar daerah termasuk diklat dihitung sebagai masuk bekerja.

Pasal 17

- (1) Pemotongan TPP dikenakan terhadap PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hukuman Disiplin tingkat ringan, pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
 - b. Hukuman Disiplin tingkat sedang, pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. Hukuman Disiplin tingkat berat, pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) persen selama 9 (sembilan) bulan.
- (2) PNS yang terbukti melakukan tindak kecurangan dalam presensi online, dijatuhi sanksi Hukuman Disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan dari besaran TPP per kelas jabatan.
- (4) Ketentuan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan terhitung bulan berikutnya sejak Surat Keputusan diterbitkan.
- (5) Dalam hal PNS sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih ringan, sama, atau lebih berat, maka dikenakan pemotongan TPP yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai, dilanjutkan dengan Pemotongan TPP berdasarkan hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

BAB VII

PENGANGGARAN DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) TPP dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi

Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Aplikasi E-kinerja.

- (2) Dalam rangka pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengajukan pembayaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai mekanisme dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pengajuan TPP bulan Desember, yaitu paling lambat tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan berkenaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikecualikan dalam hal keterlambatan disebabkan adanya kendala teknis pada Aplikasi E-Kinerja.
- (5) TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan berkenaan dengan mekanisme pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP dilakukan secara non tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan).
- (5) Pemotongan pembayaran TPP untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemotongan pembayaran TPP untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar 1% (satu) persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) TPP diberikan dengan mempertimbangkan kepatuhan PNS terhadap :
 - a. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) bagi PNS sebagai

ff

- penyelenggara negara/wajib lapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaporan Gratifikasi;
 - c. pemanfaatan dan/atau pengembalian Barang Milik Daerah; dan
 - d. pemenuhan kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) PNS dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP PNS dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak melaporkan LHKPN melampaui batas waktu yang ditentukan bagi pejabat dan/atau PNS yang wajib untuk melakukan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. belum menyelesaikan kerugian Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menguasai atau memanfaatkan Barang Milik Daerah atau aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sesuai ketentuan secara tidak sah; dan
 - d. tidak melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau Unit/Sub Unit Pengendalian Gratifikasi.

Pasal 22

- (1) PNS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya.
- (2) TPP bagi PNS yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) diberlakukan terhitung sejak surat keputusan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) diterbitkan.
- (3) Dalam hal surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbit setelah tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan, maka tambahan TPP diberikan mulai bulan berikutnya.

Pasal 23

- (1) Terhadap PNS fungsional yang belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional, diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pagu TPP Jabatan Fungsional yang akan ditempatinya sampai dengan terbitnya surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat fungsional.
- (2) PNS yang mengalami perubahan kelas jabatan disebabkan kenaikan jabatan fungsional, TPP dengan nama jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak terbitnya Surat Keputusan.
- (3) PNS yang mengalami mutasi jabatan, TPP dengan nama jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak terbitnya Surat Perintah Tugas.

- (4) Terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), produktifitas kerja sesuai jabatan lama diperhitungkan selama 1 (satu) bulan.
- (5) PNS yang diberi tugas tambahan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum tetap diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1).

Pasal 24

Penerimaan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini diberikan mulai bulan Januari 2023.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Ketentuan mengenai pemotongan TPP sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dalam Peraturan Bupati ini, berlaku setelah dilakukan penyesuaian fitur pada Aplikasi E-Kinerja selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak peraturan ini berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3);
2. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 8);
3. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 112 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 116);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Maret 2023
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2023 Nomor 26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 26 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 MARET 2023

PERSENTASE PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI


I. BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA, TIDAK MELAKUKAN PRESENSI, DAN TIDAK MASUK KERJA

Tingkat Terlambat Masuk (TM)	Waktu Terlambat	Persentase Pemotongan
TM 1	>10 s/d ≤ 30 Menit	0,5%
TM 2	>30 s/d ≤ 60 Menit	1%
TM 3	>60 s/d ≤ 90 Menit	1,25%
TM 4	>90 Menit atau tidak presensi waktu datang	1,5%
Tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan tidak memiliki hak atas sisa cuti tahunan		3%
Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah		5%

II. BAGI PEGAWAI YANG PULANG CEPAT DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

Tingkat Pulang Cepat (PC)	Waktu Pulang Cepat	Persentase Pemotongan
PC 1	0 ≤ 30 Menit	0,5%
PC 2	>30 s/d ≤ 60 Menit	1%
PC 3	>60 s/d ≤ 90 Menit	1,25%
PC 4	>90 Menit atau tidak presensi waktu datang	1,5%

BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO